



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Laepong Bin Ladama, umur 49, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Manjeng Binti Lamanja, umur 45, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urt, tempat tinggal di Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0054/Pdt.P/2015/PA Una. tanggal 01 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe wilayah hukum Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama

Hal 1 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beddu dan dua orang saksi bernama Ambo Tang dan Kirama dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 44 Real,- (empat puluh empat real) Tunai ;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak tercatat di KUA Kecamatan Lambuya sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan Akta Kelahiran
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Laepong Bin Ladama dengan Manjeng Binti Lamanja yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2015 di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, dengan ini para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Laepong bin Ladama dengan Manjeng binti Lamanja yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2015 di Desa Waworaha Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan yang selengkapnya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing:

1. Beddu bin La Pakku, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Waworaha, Kecamatan Lambuya, kabupaten Konawe dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Nopember 1987 di Desa Waworaha, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama Beddu karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia tetapi diwakilkan kepada imam desa setempat bernama imam Codi untuk menikahkan mereka;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Ambo Tang dan Kirama dan maharnya berupa uang Rp. 44 Real,- (empat puluh empat real),-;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hal 3 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Kabang bin Damang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 27 Nopember 1987 di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama Lamanja;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Codi (imam desa setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Tang dan Kirama;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 44 Real,- (empat puluh empat real),-;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

Hal 4 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini; Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halikhwat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Nopember 1987 di Desa Waworaha, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Beddu, dengan saksi-saksi nikah yaitu Ambo Tang dan Kirama, dan mahar berupa uang Rp. 44 Real,- (empat puluh empat real);-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena karena petugas yang diminta untuk mengurusnya telah lalai untuk mendaftarkannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 5 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu Beddu bin La Pakku dan kabang bin Damang yang akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon I mengenai fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 309. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Nopember 1987 di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II sendiri bernama Beddu dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama imam Codi dengan saksi nikah Ambo Tang dan Kirama dengan mahar berupa uang Rp. 44 Real,- (empat puluh empat real) ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hal 6 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Hal 7 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Laepong bin Ladama dengan Manjeng binti Lamanja yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 1987 di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Lambuya dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 8 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Fitri yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim
ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti
ttd

Fitri yanti Salli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Hal 9 dari 9 Salinan Penetapan No 0054/Pdt.P/2015/PA Una